

**ANALISIS PELAKSANAAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*
ENFORCEMENT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LALU
LINTAS
(STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)**

Siti Zubaidah

Fakultas Hukum Universitas Bosowa

E-mail: zubaidahjalal@gmail.com

Nurwahidah Mansyur

Fakultas Hukum Universitas Bosowa

E-mail: nurwahidahmansyur@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) by using CCVT in the settlement of traffic crime cases. To see the inhibiting factors and the application of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. This research was conducted at the Polrestabes Makassar with the help of data from the South Sulawesi Police and Makassar Police Sub-Directorate for Gakkum. By using field research methods and literature. The results showed that the existence of the E-TLE program in Makassar City provided learning to the community to be more obedient to traffic rules, especially in the presence of very large facts in creating security, order, smooth traffic that can change the road marking community. The implementation of the electronic system has been well implemented by all institutions involved in the E-TLE program of the police, especially traffic, the Makassar city government, the Makassar District Attorney, Bank Rakyat Indonesia, and PT. Indonesian post.

Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement, Highway Violation, Traffic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penerapan sistem E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan bantuan data dari Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program E-TLE di Kota Makassar memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih taat kepada aturan lalu lintas terutama dengan adanya fakta yang sangat besar dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas yang dapat merubah kepada masyarakat marka jalan. Penerapan sistem elektronik telah dilaksanakan

dengan baik oleh seluruh instansi yang terkait dalam program E-TLE kepolisian terkhusus lalu lintas, pemerintah kota makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Pos Indonesia.

Kata Kunci : *Electronic Traffic Law Enforcement, Pelanggaran Jalan Raya, UU Lalu Lintas.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan perkara pengaturan lalu lintas. Penegakan hukum Lalu Lintas adalah salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya di taati oleh setiap pengguna jalan, yang dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif.

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa.

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ruang gerak bagi penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian yang dapat menyimpan informasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Hal ini sejalan dengan situasi dan perkembangan saat ini yang mana dengan keterbatasan jumlah petugas polisi lalu lintas dilapangan dalam rangka pengawasan lalu lintas dan terciptanya kemandirian, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, dukungan dan peran teknologi harus lebih

dioptimalkan, salah satunya melalui penegakan hukum lalu lintas dengan elektronik (rekaman elektronik/kamera). Penggunaan elektronik/kamera telah menjadi keharusan ditengah berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Menyadari hal diatas, Ditlantas Polda Sulsel di penghujung Tahun 2018 telah resmi memberlakukan penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik atau tilang kamera (*E-TLE*) terhadap beberapa jenis pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik mengambil sebuah judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (*E-TLE*) Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”

PENERAPAN *E-TLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)* DENGAN MENGGUNAKAN CCTV DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dengan menggunakan sistem elektronik melibatkan beberapa unsur serta sarana dan prasarana yakni, *Pertama*, Petugas yang melibatkan Bintara pelayanan unit tilang di Polda Sulsel tanpa harus berkantor di posko *E-TLE* sebagai *backoffice*, dan 12 orang yang bertugas dengan pola 3 kelompok 2 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 12 jam untuk memantau, menganalisa, cek database, dan input data surat konfirmasi; *Kedua*, *Closed Circuit Television (CCTV)* yang tersebar di beberapa ruas titik jalan di Kota Makassar. Dari 100 kamera *CCTV* yang dipersiapkan terdapat 23 Kamera *CCTV* yang telah terpasang dan memantau serta merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi; *Ketiga*, Komputer, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *E-TLE* terdapat 6 (enam) buah yang berfungsi sebagai komputer monitoring dari *CCTV* yang terhubung dengan 23 titik kamera, playback untuk merekam pelanggaran yang telah termonitor dan komputer input data pelanggaran ke dalam sistem atau web service informasi dan komunikasi tilang kamera; *Keempat*, Aplikasi yang mendukung alur mekanisme penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas hasil dari penindakan tilang kamera, dibuat sebuah sistem berbasis *web service* yang terintegrasi dengan database Regident Ranmor, sistem ini sendiri terbagi atas tiga,

yang pertama untuk masyarakat untuk memberikan konfirmasi terkait subjek yang menjadi pelanggaran, yang kedua untuk operator instansi terkait yang dapat diakses secara terbatas dan terakhir untuk petugas untuk memasukkan data pelanggaran serta untuk petugas untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap STNK kendaraan yang melanggar; dan *Kelima*, Kantor yang digunakan sebagai ruangan *command center* Polrestabes Makassar dan untuk personil yang mengawasi dari personil Polrestabes Makassar.

Dengan unsur dan sarana dan prasarana sebagaimana diatas, penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Kota Makassar. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Polrestabes Makassar dibawah koordinasi Subditgakkum Dit Lantas Polda Sulsel dengan menggunakan sarana dan prasarana serta konsep atau mekanisme yang telah ditetapkan. Dari pelaksanaan tersebut ditemukan hasil bahwa penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas.

Dari awal pelaksanaan hingga penindakan pelanggaran lalu lintas menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari Bulan Desember 2018 hingga Januari 2020 berjumlah 8280 pelanggaran, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.1
Pelanggaran Lalu Lintas
Jenis Kendaraan Bermotor

Jumlah Pelanggaran	Jenis Kendaraan Bermotor Yang terlibat					
	Sepeda Motor		Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Kendaraan Khusus
	R2	R3				
8280	5779	2	2445	-	54	

Sumber Data : SubditgakkumDit Lantas Polda Sulsel

Dari data Tabel diatas diperoleh bahwa jumlah pelanggaran masih didominasi oleh Sepeda Motor dan kendaraan penumpang, beberapa pelanggaran juga dapat terekam oleh kamera namun tidak dapat ditindak lanjuti setelah dilakukan

pengecekan pada pangkalan database Regident Nomor Plat Kendaraan yang terpasang tidak terdaftar atau ciri fisik kendaraannya tidak sesuai

Tabel. 2
Pelanggaran Lalu Lintas
Jenis Pelanggaran

Jumlah Pelanggaran	Jenis Pelanggaran					
	Marka	Rambu	Boncengan lebih dari 1	Gun HP	Helm	Melanggar APILL
8280	7375	2	7	1	893	2

Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel

Dari data Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang terjadi masih didominasi oleh pelanggaran marka, hal ini telah sesuai dengan target prioritas penanganan pelanggaran serta sarana prasarana yang ada saat ini, termasuk potensi pelanggaran dan penempatan kamera itu sendiri.

Tabel. 3
Pelanggaran Lalu Lintas
Lokasi Pelanggaran

No	Lokasi Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Perempatan Daya - Patung Ayam	3
2	Perempatan Jl. Abdul Dg. Sirua - SMA 5	1
3	Jalan Jend. Sudirman (Monumen mandala)	1
4	Perempatan Jl. Andalas-Jl. Tentara Pelajar	12
5	Perempatan Jl. DR. Sam Ratulangi-Jl. H. Bau	382
6	Perempatan Jl. G. Bawakaraeng-Jl. G. Latimojong	4145
7	Perempatan Jl. G. Bawakaraeng-Jl. Veteran	1024
8	Perempatan Jl. G. Latimojong-Jl. Sungai Saddang	569
9	Perempatan Jl. Jend Sudirman-Jl. RA. Kartini	175
10	Perempatan Jl. Masjid Raya-Jl. Bandang	28
11	Perempatan Jl. Veteran-Jl. Kerung-Kerung	784
12	Perempatan Jl.Lanto Dg Pasewang-Jl. Ratulangi	1
13	Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin	1154
14	Perempatan Jl. Tentara Pelajar- Jl. Wahidin	1

Jumlah Pelanggaran	8280
--------------------	------

Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel

Dari 23 Kamera yang terpasang di beberapa ruas titik jalan sebagaimana Tabel di atas untuk melakukan pengawasan atau monitoring terjadinya pelanggaran yang efektif untuk penindakan hanya 14, selebihnya yaitu 9 kamera membutuhkan relokasi penempatan untuk pengambilan rekam bukti pelanggaran.

Tabel. 4
Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas

Jumlah Pelanggaran	Diajukan Ke Pengadilan		Jumlah Denda Vonis	Jumlah Denda Vonis Terbayar	Jumlah Pelanggar Yang bayar
	Sudah	Belum			
8280	1609	6671	Rp. 289.850.000	Rp.111.000.000	586

Sumber Data : SubditgakkumDitlantas Polda Sulsel

Selanjutnya pada Tabel di atas terlihat bahwa proses tindak lanjut dari penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik telah dapat berjalan, kendala pada pembuatan surat konfirmasi yang masih manual masih membutuhkan waktu dalam pembuatannya dengan keterbatasan personil yakni Ba Tilang Polrestabes Makassar yang melakukan pembuatan Surat Konfirmasi dibantu 1 orang PHL (Pekerja Harian Lepas) dapat dilihat hanya 1609 yang dibuat surat konfirmasi kepada pelanggar. Untuk itu, dibutuhkan upgrade sistem aplikasi yang dapat mencetak secara otomatis surat pemberitahuan dan untuk penyelesaian perkara pun telah dapat berjalan dari total penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik hanya 19,4 % yang dapat diajukan ke Pengadilan.

Efektivitas pelaksanaan penerapan pelaksanaan *E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement)* tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hampir disemua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana.

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE)* DI KOTA MAKASSAR

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.¹ Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berdasarkan *CCTV* yang terdapat di ruang *Command Center* Polrestabes Makassar terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak dapat melakukan penindakan penilangan elektronik. Selain itu dari 24 *CCTV* yang di ujicoba pada saat launching hanya 14 *CCTV* yang digunakan dikarenakan *CCTV* mengalami offline atau marga jalan yang tidak jelas. Perlu untuk diketahui *CCTV* yang digunakan merupakan duplikasi *CCTV* yang berada dipusat Balai Kota Makassar.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*. Hal ini diungkapkan oleh Bripka Alam, salah satu operator (*E-TLE*) yang

¹ Soerjono Soekanto. 2008. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.8

mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini.² Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bripta Suhartina yang menjelaskan bahwa terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.³

PENUTUP

Penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dari segi penerapannya sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik, belum dapat digambarkan dalam bentuk data perbandingan efek dari pemberlakuan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik, namun dapat diuraikan bahwa masyarakat pengguna jalan sudah mengetahui bahwa di Kota Makassar saat ini telah diterapkan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik yang dampaknya secara langsung mulai meminimalisir pelanggaran yang terjadi khususnya terhadap pelanggaran marka yang ada di setiap persimpangan yang ada dalam Kota Makassar ini sendiri. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebaiknya, Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar lebih meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan tilang elektronik serta berkordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk kondisi marga jalan yang terdapat di Kota Makassar khususnya pada titik terpasangnya kamera *CCTV E-TLE* yang kurang jelas untuk terlaksana dengan lancar penerapan tilang elektronik tersebut. selanjutnya polisi memberikan sanksi langsung sebagai efek jera terhadap masyarakat yang menggunakan plat palsu/bodong dan terhadap masyarakat yang belum melakukan pergantian kepemilikan kendaraan bermotor.

² Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul, 09.00

³ Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2020, Pukul. 09.25

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pretama.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harie Tuesang, 2009, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya,
- R.Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan